

## Pancasila Value Education as a Corruption Prevention Solution

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 47-68

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

**Nur Rizal**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[nurrizal@gmail.com](mailto:nurrizal@gmail.com)

### History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

### Abstract

Pancasila Value as the Final Solution to Eradicating Corruption. The word corruption is a word that is familiar to the people of Indonesia, both the lower, middle and upper classes of society. The perpetrators of corruption are thick-faced, they are not ashamed to wave and throw smiles in front of the camera. And become public consumption on the television. Corruption in Indonesia seems to flourish like mushrooms in the rainy season. This is evidenced by the many corruption cases that occurred on Indonesia. Based on legislation and institutions that prevent and eradicate corruption in Indonesia, Indonesia should be a country free from corruption. However, based on the 2015 corruption perception index released by

---

Transparency International. The country of Indonesia is still in the order of 88 out of 168 countries surveyed. Pancasila has ethical values that are able to regulate the behavior of community life, nation and state in Indonesia. The importance of Pancasila as an ethical system is related to the problems of corruption that have plagued the Indonesian nation so that it can weaken the joints of the life of the nation and state.

**Keywords:** Pancasila, Education, Corruption

## A. Pendahuluan

Fenomena korupsi telah menjadi budaya dan persoalan yang tak berujung di negara Indonesia. Bahkan, berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2015 yang dirilis *Transparency International*, negara Indonesia masih berada pada urutan 88 dari 168 negara yang disurvei yang berarti Indonesia masih tergolong negara terkorup di dunia. Korupsi menjadi masalah yang menarik bagi setiap elemen masyarakat. Masyarakat menengah kebawah meninjau korupsi sebagai kambing hitam atas permasalahan konvensional yang terjadi di masyarakat, seperti harga-harga yang melambung tinggi, pembangunan jalan yang mangkrak, dan berbagai permasalahan lainnya. Masyarakat menengah keatas meninjau korupsi sebagai penyebab terkendalanya usaha yang mereka jalani. Namun, elemen masyarakat yang paling tertarik dengan fenomena korupsi yang terjadi adalah para politikus negeri. Mereka memanfaatkan fenomena korupsi menjadi bahan pidato, kampanye, dan senjata ampuh untuk menarik simpati masyarakat agar memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Gaung anti korupsi

---

digalakkan di seminar-seminar, di ruang terbuka, dan di talkshow-talkshow politik televisi. Strategi pemberantasan korupsi dilantangkan para politikus dengan gencar namun realita yang terjadi para politikus tersebut amnesia dengan janji-janji kampanye yang pernah terlontar.

Peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum telah diberlakukan di negeri ini, namun upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia menjumpai jalan terjal. Celah hukum dimanfaatkan oleh para “bajingan” negara untuk memperkaya diri. Tidak hanya pemerintah pusat yang menjadi sarang korupsi namun juga pemerintah daerah menjadi lumbung korupsi para “bajingan” negara dalam menjalankan aksi korupsi. Padahal, apabila korupsi di tingkat pemerintah daerah dan di tingkat pemerintah pusat ditekan bisa menstimulus pembangunan nasional.

Korupsi terjadi ketika ada pertemuan dan kesempatan. Nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Para koruptor tidak memiliki etika yang baik sehingga berani melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002: 81).

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan misalnya agar mendapatkan proyek jalan namun si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang

tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima uang saat kampanye politik atau sesaat sebelum pemilihan umum dilakukan yang kita kenal dengan serangan fajar juga termasuk tindak kasus suap.

Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang mudah terpapar isu-isu yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good) dan buruk (bad). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja.

Etika pancasila perlu direvitalisasi agar setiap elemen bangsa Indonesia mampu menerapkan nilai etika pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pancasila menyebabkan fenomena korupsi masih terus terjadi dan tak kunjung berhenti. Pemaknaan terhadap nilai pancasila masih kurang sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, Pancasila diperlukan sebagai pendidikan anti korupsi.

Pancasila sumber nilai anti Korupsi ini dibenarkan dengan pernyataan Komisi pemberantasan korupsi, menegaskan Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi "Prinsip prima" bersama-sama norma

---

agama. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Sehingga, Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat universal karena dalam Pancasila ada nilai-nilai sosialis religius dan nilai-nilai etis.

Sayang seribu sayang, nilai-nilai itu tampaknya belum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila kerap kali ditafsirkan sepihak, dan cenderung diselewengkan sejumlah oknum dan pejabat negara. Nurani sebagian pejabat di Indonesia tidak lagi berjiwa Pancasila. Tak heran, jika korupsi merajalela dan merebak di mana-mana.

## B. Kajian Teori

Pancasila memiliki nilai-nilai yang harus kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (*mitsein*), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua *mainstream* yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan,

---

kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhaaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya.

### C. Hasil & Pembahasan

Korupsi kekuasaan merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan yang mengarah pada tidak berjalannya fungsi kekuasaan sebagaimana mestinya. Misalnya, pembuatan kebijakan yang salah (atau sengaja dibuat salah), pelayanan yang tidak maksimal atau memalingkan fungsi kebijakan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat menjadi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Korupsi jenis ini seringkali tidak terdeteksi meski dampaknya sangat luas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi kekuasaan menjadi sumber lahirnya korupsi konvensional yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain korupsi model ini, kita biasa mendengar pula istilah korupsi politik. Menurut Robert Klitgaard yang pernah melakukan penelitian terhadap kasus-kasus korupsi diberbagai negara menyatakan korupsi dari prespektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang, yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi-pribadi. Perilaku korupsi dimana aktor yang bermain merupakan pejabat pemerintahan atau elit politik dikategorikan sebagai korupsi politik. Lebih jauh terkait korupsi politik didefinisikan Artidjo Alkostar sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang

---

memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dan atau pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik. Korupsi politik ini bisa dilakukan oleh presiden, kepala pemerintahan, para menteri suatu kabinet yang pada dasarnya memiliki jabatan politis, anggota parlemen, dapat dikualifikasi sebagai korupsi politik, karena perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan fasilitas atau kemudahan politis yang dipunyai oleh pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan tersebut pada dasarnya merupakan amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Selain menurut para pakar, pengertian korupsi juga diatur secara yuridis. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan menurut UU No. 24 tahun 1960, korupsi adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Budaya korupsi sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia sampai sekarang ini. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit yang sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan.

Pada Era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi -PARAN dan Operasi Budhi- namun ternyata pemerintah pada saat itu setengah hati menjalankannya. PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dibentuk berdasarkan Undang-undang keadaan bahaya. Namun usaha paran akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena

---

pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas PARAN akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah.

Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan dengan mendirikan lembaga yang kemudian dikenal dengan istilah "Operasi Budhi" yang bertugas meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga-lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan paraktek korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas keluar negeri, sementara direksi lain menolak untuk diperiksa dengan alasan belum mendapat izin dari atasan. Dan akhirnya Operasi Budhi kemudian dihentikan dengan alasan "prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain".

Era Orde Baru, pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 agustus 1967, Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde lama yang tidak mampu memberantas korupsi

sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato itu member isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi ampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan Negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang koruptor. Maraknya gelombang akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komisi Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes. IJ Kasimo, Mr. Wilopo dan A Tjokroaminoto. Namun komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuan korupsi yang mereka dapat tidak direspon oleh pemerintah.

Era Reformasi, jika pada masa Orde Baru dan Sebelumnya "korupsi" lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era

---

Reformasi hampir seluruh elemen Negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap ORLA serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama Menjadi Orde Lama juga Pancasila maupun UUD 1945 belum pernah diamankan secara murni, kecuali secara “konkesuen” alias “kelamaan”.

Berbagai usaha yang dilalukan pemerintah Orde Baru seperti di dirikannya lembaga atau komisi KPKPN, KPPU dan Ombudsman oleh presiden BJ Hbibie. Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), tapi tindak korupsi masih merajalela bahkan membudaya di setiap elemen Negara akibat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam memberantas Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang lahir langsung dari rahim reformasi. Awal terbentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terlebih dahulu telah diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Pada tanggal 27 Desember 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai payung hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2003.

KPK di Indonesia termasuk dalam Lembaga Antikorupsi yang berdiri sendiri atau berada di luar struktur Pemerintah. KPK sebagai lembaga negara independen tidak berada di bawah Pemerintah. Sehingga memudahkan atau bahkan menghindari KPK secara struktur kelembagaan untuk terjebak dalam conflict of interest, terutama apabila sedang melakukan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berada di lingkaran kekuasaan Pemerintah. KPK bukanlah satu-satunya lembaga antikorupsi yang posisinya di luar struktur Pemerintah. Ada banyak lembaga antikorupsi di dunia yang berada di luar struktur pemerintahan seperti halnya KPK antara lain di negara

---

Singapura, Kamboja, Filipina, Brunei, Malaysia, Thailand, Hongkong, Mongolia, Pakistan, Sri Langka, Korea Selatan, Kosovo, Slovenia, Kamerun, Nigeria dan Tanzania. Banyaknya Lembaga Antikorupsi di luar struktur pemerintahan menunjukkan bahwa sebuah independensi Lembaga Antikorupsi adalah hal yang sangat penting dan vital bagi efektifitas upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Dengan berada di luar struktur pemerintah maka independensi lembaga anti korupsi lebih terjaga dibanding dengan apabila lembaga tersebut berada dalam struktur pemerintah. Independensi ini dapat membuat lembaga bebas bergerak dalam menjalankan kewenangannya.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan grafik yang naik. Dengan kinerja yang semakin baik, tak jarang pula mendapat perlawanan dari para koruptor dan koleganya. Seringkali para “bajingan” negara dalam melakukan tindak pidana korupsi melakukan secara berjamaah sehingga apabila satu orang “terciduk” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka segerombolan “bajingan” negara akan “terciduk”.

Akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sampai dengan Desember 2018, capaian kinerja KPK adalah sebesar 95,3% (“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017, capaian kinerja KPK mengalami peningkatan ditunjukkan pada Gambar 14. Kondisicapaian kinerja ini merupakan akumulasi capaian dari 4 (empat) perspektif yang ada. Adapun capaian dari setiap perspektif KPK sampai dengan Desember 2018 seperti penjelasan di bawah ini.

#### (1) Perspektif Pemangku Kepentingan

Sampai dengan Desember 2018 capaian perspektif ini adalah sebesar 91,5% (“Sangat Memuaskan”) yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian perspektif ini mendapat kontribusi terbesar dari capaian sasaran strategis Efektifnya Penegakan Hukum yang sebesar 107% (“Sangat Memuaskan”). Sedangkan sasaran strategis Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif merupakan sasaran strategis yang memberikan kontribusi terendah yang hanya sebesar 65% (“Kurang Memuaskan”).

## (2) Perspektif Proses Internal


Capaian perspektif ini sampai Desember 2018 adalah sebesar 93,6% ("Sangat Memuaskan") yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sasaran strategi Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor merupakan sasaran strategis yang memberikan kontribusi capaian terbesar yaitu 97,1% ("Sangat Memuaskan"). Sedangkan sasaran strategis Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor merupakan sasaran strategis yang memberikan kontribusi terendah yang hanya sebesar 90% ("Sangat Memuaskan").

## (3) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif ini sampai dengan Desember 2018 menjadi perspektif terbesar dalam berkontribusi bagi capaian kinerja KPK. Capaian perspektif ini sebesar 102,5% ("Sangat Memuaskan") yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Pada perspektif ini, sasaran strategis Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif merupakan sasaran strategis yang memberikan kontribusi capaian terbesar yaitu 108,5% ("Sangat Memuaskan") sedangkan sasaran strategis Terwujudnya Organisasi yang Efektif menjadi sasaran strategis yang memberikan kontribusi capaian terendah yang sebesar 92,2% ("Sangat Memuaskan").


## (4) Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan menjadi perspektif yang selalu memberikan kontribusi yang konsisten bagi KPK pada beberapa tahun terakhir. Perspektif ini selalu memberikan capaian sebesar 100% ("Sangat Memuaskan"). KPI yang memberikan kontribusi bagi sasaran strategis ini adalah Opini BPK atas laporan keuangan KPK yang selalu memberikan WTP sampai dengan Desember 2018



*Perbandingan kinerja KPK setiap tahun perspektif tahun 2015-2018.*

Secara detail capaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat pada diagram berikut.



|   | Target | Realisasi |
|---|--------|-----------|
| A. Indeks Persepsi Korupsi  | 43     | 38        |
| B. Indeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional)                                      | 6,4    | 8,53      |
| C. % Asset Recovery   | 72     | 87,7      |
| D. Indeks Integritas KLOPS  | 3,5    | 3,7       |
| E. Indeks Kerjasama   | 4,5    | 2,5       |
| F. Indeks Partisipasi Publik  | 80     | 59,52     |
| G. Indeks Penegakan hukum (KPK)   | 7,2    | 8,78      |
| H. # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi                     | 35     | 34        |
| I. # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi | 20     | 18        |
| J. % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum                  | 85     | 80,5      |
| K. % Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi            | 80     | 58        |
| L. % Implementasi Rencana Aksi/ Tindak Lanjut                                     | 80     | 90        |
| M. Indeks Integritas KPK  | 3,9    | 3,8       |
| N. % Pemenuhan Komponen RB  | 97,5   | 85,73     |
| O. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK  | 88     | 80,3      |
| P. % Pegawai yang Berkinerja Optimal  | 88     | 94        |
| Q. % Pegawai pada level <i>engaged</i>  | 88     | 94        |
| R. % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP  | 75     | 82        |
| S. % Pemenuhan <i>Service Level Agreement</i>                                     | 95     | 99,84     |
| T. % Pemenuhan data dan informasi   | 90     | 99,85     |
| U. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK  | 4      | 4         |

Walaupun memiliki kinerja yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menerima sorotan terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti tentang kinerja KPK dalam ruang lingkup demokrasi. Didik menyoroti adanya kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya. Hal ini ia dapatkan sebagaimana masukan yang disampaikan masyarakat. Karena itu, Didik mengungkapkan bahwa roadmap pemberantasan korupsi jangan hanya bagus di atas kertas saja, tetapi hasilnya harus menjadi prioritas utama.

“Bahwa KPK harus terlibat aktif dalam melahirkan demokrasi yang efektif kebijakan publik. Terkait dengan kebijakan publik ini perlu dikritisi karena banyak kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya banyak persoalan rakyat yang disampaikan kepada kami. Jangan sampai roadmap yang disusun KPK hanya sebatas tulisan di atas kertas, tapi perlu ditinjau hasilnya apa,” terang legislator Partai Demokrat itu.

Mengingat pentingnya peran Pancasila dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara maka kita perlu menyegarkan kembali spirit Pancasila dalam memecahkan persoalan bangsa ini yang begitu kompleks. Sehingga Pancasila bukan sekedar lima poin yang harus dihapal atau

---

bahkan sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Pancasila lahir bukan tanpa adanya pertarungan pemikiran dan kepentingan dari berbagai kelompok saat itu. Namun ia bisa lahir dengan semangat persatuan dalam perbedaan demi terwujudnya bangsa ini secara sempurna.

Dalam kaitan ini generasi muda sekarang tidak boleh melupakan sejarah seperti yang diamanatkan *Faunding Father*, Soekarno. Sebab hanya dipundak kita bangsa ini harus tetap ada sebagai wujud tanggungjawab kita pada para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Untuk itulah Pancasila dilahirkan sebagai landasan pembangunan bangsa kedepan yang bisa terbebas dari kejahatan korupsi.

Maka sebab itu pemberantasan korupsi yang menjadi penyakit kronis bangsa ini harus dilandasi dengan Pancasila. Kita sepakat korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan sampai kapanpun tanpa pandang bulu dan putus asa. Siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum. Terlebih lagi penyebaran penyakit ini telah menular kemana-kemana hingga ke tingkat pemerintahan Desa. Tentunya masalah ini tak bisa dibiarkan terus mengalir begitu saja. Apalagi setiap harinya, pemberitaan korupsi di media massa terus menghiasinya seolah rutinitas para pekerja pers yang tak bisa absen dari liputannya. Namun seiring itupula tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi. Pemberantasan korupsi bagi bangsa ini mutlak menjadi agenda penting yang bersifat emergency(darurat). Disinilah diperlukan penegak hukum yang berani dan tidak takut pada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dan hanya ketakutan pada tuhanlah lah yang harus menjadi modal utama para penegak hukum dalam memproses kasus pidana korupsi khususnya. Dalam kaitan ini kita sangat berharap pada institusi KPK (Komisi Pembarantasan Korupsi) terus menunjukkan taringnya tanpa takut pada pihak manapun. Disini lah makna spirit sila pertama pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu unsur keadilan bagi semua pihak yang terlibat kasus korupsi juga harus menjadi landasan utama penengakan hukum. Sehingga tidak lagi melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih belakangan ini penanganan kasus-kasus korupsi masih diskriminatif. Dalam hal inilah Pancasila sila ke dua jelas menegaskan bahwa keadilan sosial hanya bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Sebab hanya dengan bersikap adil yang akan memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita sebagai mana tercantum dalam sila ke tiga.

Sila ke empat yang mengisyaratkan pentingnya kedaulatan rakyat sebagai perumusan kebijakan dalam mengawasi jalannya proses pemberantasan korupsi bukan malah terlibat di dalamnya. Kita sebagai rakyat sangat berharap pemberantasan korupsi di negeri ini tidak surut. Namun begitu bukan berarti rakyat harus berdiam tetapi terus melakukan pengawasan dengan caranya sendiri. Pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan tanpa adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa akan bahaya kejahatan ini. Tentu hal ini bukan semata tanggung jawab penegak hukum semata. Tetapi menjadi kewajiban kita sama-sama sebagai warga negara. Untuk itulah partisipasi publik dalam hal ini jelas sangat diperlukan dan bisa menjadi masukan penting dalam proses “menzerokan” tindakan korupsi. Meski ekspektasi ini berlebihan dan hanya isapan jempol di negeri ini tetapi tidak berarti kita harus mundur atau bahkan putus asa.

Sila ke lima jelas memberikan spirit yang sangat konstruktif, artinya meski kita muak dengan para tersangka kasus korupsi bukan berarti kita harus bercaci maki tanpa memperdulikan atika-etika kemanusiaan. Sebab bagai manapun yang terlibat kasus korupsi punya hak untuk diberikan keadilan dalam hukum. Namun begitu bukan berarti para koruptor tidak semata-mata diberi keringanan dengan ponis hukum yang tidak adil. Oleh karena korupsi merupakan kejahatan paling keji di negeri ini sehingga harus diberikan vonis yang berat dengan harapan dapat memberikan efek jera. Selama ini vonis hukum bagi tersangka kasus korupsi tidak dapat memberikan efek yang sistematis sehingga orang takut melakukan korupsi. Terlebih lagi suap menyuap merupakan budaya tengah meraja rela dalam sistem pemerintahan kita yang seolah menjadi hal yang lumrah dalam memuluskan suatu persoalan. Gelinya lagi, hukum di Indonesia masih berpihak pada yang memiliki uang.

Yang cukup miris diketahui adalah hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengemukakan bahwa dukungan terhadap Pancasila terus mengalami penurunan selama 13 tahun terakhir. Survei

---

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dukungan kepada Pancasila mencapai 85,2 persen. Namun, 13 tahun berselang atau pada 2018 menurun menjadi 75,3 persen atau turun sebesar 10 persen. Penurunan tersebut membawa kekhawatiran sendiri akan apatisnya generasi muda terhadap nilai luhur dari Pancasila. Menanggapi hasil survei tersebut, Koordinator Komunitas bela Indonesia (KBI) Anick HT menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat, terutama generasi muda akan hadirnya pancasila perlu kembali ditegakkan. Ia pun meminta bahwa Pancasila "dibangkitkan" lagi di sanubari generasi muda agar Indonesia tak menjadi seperti Yugoslavia dan Suriah. Menurut Anick, dirinya dan komunitas melakukan sederet pelatihan jubiir Pancasila untuk menaikkan kesadaran generasi muda akan nilai luhur pendiri negara tersebut. Nantinya, sederet pelatihan itu sudah didesain dengan menerbitkan satu buku rujukan utama yang berjudul 'Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia'.

Dengan hasil survei yang miris tersebut, pendidikan pancasila harus masuk ke dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kabar baiknya berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa 80% masyarakat ingin Pancasila masuk ke dalam kurikulum sekolah. Berdasarkan survei tersebut nampakny rakyat Indonesia benar-benar merindukan pendidikan moral yang terangkum dalam Pancasila, Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memaparkan, hasil survei BPS menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia menginginkan agar Pancasila kembali masuk kedalam kurikulum sekolah. BPS menjaring 12.000 responden di seluruh Indonesia dalam survei tersebut. Responden itu mencakup masyarakat dari semua lapisan elemen masyarakat, baik itu tentara, anggota dewan, elite politik, sampai petani. Dari Aceh sampai Papua. Dalam survei tersebut juga mengatakan bahwa masyarakat mengenal Pancasila merupakan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila fenomena korupsi dibiarkan dan tidak teratasi dengan baik, maka akan memberikan dampak buruk bagi bangsa dan negara Indonesia.

a. Bidang Demokrasi

Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Bagi Anda yang pernah menjadi Dewan Pemilih Tetap (DPT) saat pesta demokrasi (pemilu) berlangsung pasti pernah mengetahui yang disebut “serangan fajar”. Sejumlah calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Pemberian imbalan uang tersebut sifatnya adalah sogokan. Beberapa memang tidak memberikan uang untuk melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat. Apapun bentuk sogokan yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi. Sayangnya, masyarakat Indonesia kebanyakan tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika mereka menerima sogokan tersebut. Maka jangan salah jika ada semboyan “Jadilah masyarakat yang baik jika menginginkan pemimpin yang baik”.

b. Bidang Ekonomi

Maju tidaknya suatu negara biasa diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut. Dan penelitian juga telah membuktikan, makin maju suatu negara biasanya diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi negara tersebut. Korupsi memang biasa terjadi di negara-negara berkembang. Maka tidak heran pula, jika negara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif tidak stabil. Bahkan pada beberapa kasus, sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang tidak efisien bertahan dan justru merugikan perekonomian negara.

c. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Manusia

Anda mungkin masih mengingat robohnya jembatan Kutai Kertanegara. Masih ada kasus-kasus lain mengenai kerusakan fasilitas publik yang juga menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja. Ironisnya,

kejadian tersebut diakibatkan oleh korupsi. Bukan rahasia jika dana untuk membangun infrastruktur publik merupakan dana yang sangat besar jika dilihat dalam catatan. Nyatanya, saat dana tersebut melewati para pejabat-pejabat pemerintahan, dana tersebut mengalami pangkas sana-sini sehingga dalam pengerjaan infrastruktur tersebut menjadi minim keselamatan. Hal tersebut terjadi karena tingginya resiko yang timbul ketika korupsi tersebut memangkas dana menjadi sangat minim pada akhirnya. Keselamatan para pekerja dipertaruhkan ketika berbagai bahan infrastruktur tidak memenuhi standar keselamatan karena minimnya dana.

d. Bidang Kesejahteraan Umum

Dampak korupsi dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum. Anda pasti sering memperhatikan tayangan televisi tentang pembuatan peraturan-peraturan baru oleh pemerintah. Dan tidak jarang pula, ketika dicermati, peraturan-peraturan tersebut ternyata justru lebih memihak pada perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu. Tingkat pengangguran makin tinggi, diikuti dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin tinggi.

e. Pengikisan Budaya

Dampak ini bisa terjadi pada pelaku korupsi juga pada masyarakat umum. Bagi pelaku korupsi, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum.

f. Terjadinya Krisis Kepercayaan

Dampak korupsi bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebagai pengamat, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Berdasarkan pengamatan, saat ini masyarakat Indonesia tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman tidak seberapa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Tidak jarang pula masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak percaya dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

## D. Kesimpulan

Upaya untuk memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta penuntasan kemiskinan rakyat tapi juga korupsi merupakan akar dari segala masalah yang menyebabkan nama baik negeri ini terus terpuruk di dunia Internasional. Ketidakdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa Korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia akan terus mendorong dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi negeri ini. Namun begitu butuh proses yang panjang dan mental yang kuat dalam menjalaninya, kita berharap di masa yang akan datang Indonesia bisa terbebas dari masalah kejahatan korupsi. Ditengah hirup pikuk negeri ini

---

dalam segala masalahnya yang terus melilit, kita harus kembali menghidupkan Pancasila bukan hanya dimulut tapi dengan tindakan yang nyata. Untuk itu pancasila harus menjadi ruh para penegak hukum dalam upaya penegakan korupsi. Terlebih dengan momentum kebangkitan nasional yang harus ditandai dengan bangkitnya penegakkan hukum yang adil. Bukan hanya itu kita juga harus renungkan kembali sejauh mana nilai-nilai pancasila yang terkandung didalamnya dapat mempengaruhi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud penuh dengan kemakmuran menuju “baldhatun toyyibatun wa rabbun ghofur”.

## E. Acknowledgments

None

## F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

## G. Funding Information

None

## H. References

- Batubara, Rumayya. 2016. *Village Government Corruption in Decentralized Indonesia: Democracy, Ethnic Diversity and Budger Authority*. Journal of Developing Economies, 01(1).  
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23714/t/Komisi+III+Evaluasi+Kinerja+KPK>  
<https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-survei-bps-80-masyarakat-ingin-pancasila-masuk-kurikulum-sekolah-1>  
<https://news.okezone.com/read/2018/11/12/337/1976909/survei-lsi-dukungan-untuk-pancasila-terus-menurun-sejak-2005>  
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>

- 
- [https://www.kpk.go.id/images/pdf/LaporanKPK2018/LAK-KPK-2018\\_low.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/LaporanKPK2018/LAK-KPK-2018_low.pdf)  
Ihsan. 2017. *Kecenderungan Global dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah*, 2(2).  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Soseco, Thomas. 2012. *Corruption Pattern In Indonesia: A geographical Analysis*.<http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.
- Sulianti, Ani. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Budaya Multikultural Untuk Menanamkan Sikap Patriotisme Warga Negara*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Yunianto, Catur dkk. 2017. *Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum*. Prodi PPKn IKIP PGRI JEMBER.Vol.1.  
<http://jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/jppkh>

This page was intentionally left blank.